



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih ;
 - c. laporan operasional ;
 - d. neraca;
 - e. laporan perubahan ekuitas ;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. pendapatan : Rp. 2.609.413.354.404,57

b. belanja	: Rp. 2.616.013.652.966,71		
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(6.600.298.562,14)
c. pembiayaan :			
penerimaan	: Rp. 197.220.549.259,59		
pengeluaran	: Rp. 16.700.000.000,00		
	Pembiayaan netto	Rp.	180.520.549.259,59

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan			
sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	37.251.347.511,57	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.572.162.006.893,00	
2. realisasi	Rp.	2.609.413.354.404,57	
Selisih	Rp.	<u>37.251.347.511,57</u>	
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja			
sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	(131.668.903.186,29)	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	2.747.682.556.153,00	
2. realisasi	Rp.	2.616.013.652.966,71	
Selisih	Rp.	<u>(131.668.903.186,29)</u>	
c. selisih anggaran dengan realisasi			
surplus/defisit sejumlah	Rp.	168.920.250.697,86	
dengan rincian sebagai berikut:			
1. defisit setelah perubahan	Rp.	(175.520.549.260,00)	
2. realisasi	Rp.	(6.600.298.562,14)	
Selisih	Rp.	<u>168.920.250.697,86</u>	
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan			
pembiayaan sejumlah	Rp.	(1.000.000.000,41)	
dengan rincian sebagai berikut:			
1. angaran penerimaan pembiayaan setelah			
perubahan	Rp.	198.220.549.260,00	
2. realisasi	Rp.	197.220.549.259,59	
Selisih	Rp.	<u>(1.000.000.000,41)</u>	
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran			
pembiayaan sejumlah	Rp.	(6.000.000.000,00)	
dengan rincian sebagai berikut:			
1. angaran pengeluaran pembiayaan setelah	Rp.	22.700.000.000,00	

perubahan		
2. realisasi	Rp.	16.700.000.000,00
Selisih	Rp.	(6.000.000.000,00)
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah	Rp.	4.999.999.999,59
dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	175.520.549.260,00
2. realisasi	Rp.	180.520.549.259,59
Selisih	Rp.	4.999.999.999,59

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	196.239.211.759,59
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	196.239.211.759,59
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.	173.920.250.697,45
d. koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	173.920.250.697,45

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	3.769.487.925.940,09
b. jumlah kewajiban	Rp.	45.698.105.907,86
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	3.723.789.820.032,23

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional	Rp.	2.695.520.912.148,42
b. beban dari kegiatan operasional	Rp.	2.510.955.160.649,03
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	1.368.877.380,00
d. pos luar biasa	Rp.	0,00
e. surplus/defisit laporan operasional	Rp.	185.934.628.879,39

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp.	196.239.211.759,59
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	271.999.211.283,75
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(294.318.172.345,89)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp.	173.920.250.697,45

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.	3.554.397.164.882,24
b. surplus/defisit laporan operasional pada periode bersangkutan	Rp.	185.934.628.879,39
c. koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas	Rp.	(16.541.973.729,42)
d. ekuitas akhir	Rp.	3.723.789.820.032,21

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

u. Lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,14/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. LKPD tahun anggaran 2024 dimaksud berisi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan LKPD tahun anggaran 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, harus disusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 2024 berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 178